



PUTUSAN

Nomor: 0106/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Lia Yusnita Binti Tahwi Said, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di Pesantren Islam Hidayatunnajah, tempat tinggal di Kampung Kebon Rt 05 Rw 02 No. 41 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Eman Sulaeman bin Acum, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di Pesantren Hidayatunnajah, tempat tinggal di Pesantren Islam Hidayatunnajah, Jalan Raya Pebayuran Km. 08 Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0106/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 234/31/IX/2004 tertanggal 07 September 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Kebon Rt 05 Rw 02 No. 41 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Juli 20015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkarannya karena :
 1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah dan hidup masing-masing padahal disebabkan masalah-masalah yang kecil;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah 7 bulan ini
 3. Tergugat selalu membebani Penggugat dengan menuntut Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
 4. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah jika Penggugat tidak mendapatkan uang untuk mebiayai kebutuhan rumah tangga;
 5. Tergugat menyakiti fisik penggugat jika marah. Kejadian ketika Tergugat dan penggugat berkendara bersama dan Tergugat dalam keadaan mengantuk, Tergugat memukul kepala Penggugat dengan keras (memakai helm) hingga mengakibatkan Tergugat hampir jatuh dari motor;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq Satu Bain Sughra Tergugat (EMAN SULAEMAN Bin ACUM) terhadap Penggugat (LIA YUSNITA binti TAHWI SAID) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diwajibkan mengikuti mediasi dengan Mediator Hj. Asmawati, SH., MH;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar sejak Juli 2015 rumah tangga tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Benar pernah mengucapkan kata pisah tetapi bukan maksud untuk bercerai;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tetapi mempunyai usaha bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar selama berpisah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai, maka Tergugat mengikuti keinginan Penggugat dan selanjutnya Tergugat bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya dengan menjelaskan bahwa usaha yang Penggugat kelola adalah bukan usaha bersama dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Lia Yusnita, S.Pd.I), bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/31/IX/2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Tahwi Said bin M. Said, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebon RT.05 RW.02 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat juga tidak peduli pada Penggugat, ketika Penggugat sakit, Tergugat justru tidak pernah pulang;
- e. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan helm;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan yang lalu;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dede Mansyurullah bin Oman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Bekasi Tugu Jalan Ki Mangun Sarkoso RT.03 RW.05 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman;
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013;
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun pernah melihat pertengkarnya;
- e. Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat telah mentalak Penggugat;
- f. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hj. Asmawati, SH, MH. dan Mediator telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- e. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah, hal tersebut merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Eman Sulaeman bin Acum) terhadap Penggugat (Lia Yusnita Binti Tahwi Said) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy HA. serta Drs. Esib Jaelani.,MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Effendy, H. A.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nia Sumartini

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 185.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN: Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)